



**P U T U S A N**

**NOMOR: 21/Pdt.G/2013/PA.Rh.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Raha, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**MARLIAN binti LA GANDO**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Napabalano (dekat rumah Ismet Efendi), Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai **“Penggugat”**

**M e l a w a n**

**SAHIMA bin MAISI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM,

pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama



Raha, dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PA. Rh. tanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti Akta Nikah Nomor 94/05/XII/1997, tertanggal 16 Desember 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya tinggal di rumah milik Tergugat di Torobulu dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Tampo;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Indah Lestari binti Sahima, umur 12 tahun;
  2. Umrah Lestari binti Sahima, umur 10 tahun;
  3. Putra Sanjaya bin Sahima, umur 8 tahun,yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lahir anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran akibat:
  - a. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
  - b. Tergugat sering berhubungan dan berselingkuh dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar sehingga Penggugat merasa kecewa;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran akibat Penggugat terlambat pulang dari Raha dalam urusan bisnis jual beli sembako di pasar Laino dan pada kejadian tersebut Tergugat memukul Penggugat di halaman rumah milik Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasakan kekecewaan yang mendalam, sehingga Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang akibat tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak tetapi sudah tidak mau rukun karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu jalan terbaik bagi Penggugat adalah perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Primer:*

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, Sahima bin Maisi kepada Penggugat, Marlian binti La Gando;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



*Subsider:*

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2013/PA. Rh. masing-masing tertanggal 23 Januari 2013 dan 07 Februari 2013, sehingga oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dimulai dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Nomor 94/05/XII/1997 tertanggal 16 Desember 1997, sesuai aslinya dan telah



bermeterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. **ALAN Bin LA ODE SUHUTA**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (jualan sembako), bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna; Kemudian saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di Torobulu, terakhir tinggal di Tampo;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun bahkan telah dikaruniai 3 orang anak tapi sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau Tergugat mabuk selalu marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran ;



- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
  - Bahwa saksi banyak kali menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, terjadi pemukulan terhadap diri Penggugat dengan kayu bahkan Penggugat pernah diancam dengan parang;
  - Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib atas pemukulan yang dilakukan Tergugat dan Tergugat ditahan selama 20 hari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang memelihara ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan karena Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah pernah diupayakan damai akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
2. **MARA KERMA Bin USMAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Kemudian



saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemanakan sepupu dua kali dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di Torobulu dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Tampo;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi setelah lahir anak ketiga, mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, masalah utang piutang Penggugat;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka minum-minuman keras karena saksi pernah minum sama-sama dengan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi mendengar dari orang tua Penggugat dan tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat juga tentang Penggugat yang pernah dipukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan pengadilan dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatu halangan/alasan yang sah, meskipun untuk kepentingannya itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai relaas panggilan Nomor : 21/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 07 Februari 2013, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar disertai pemukulan sehingga Penggugat merasa kecewa;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tercatat pada



Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano dengan Nomor 94/05/XII/1997, tertanggal 16 Desember 1997 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano yang telah bermeterai cukup, dinazzegeel yang cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta outentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 1997, sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materiil suatu akta outentik;

Menimbang, oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta outentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah mengenai ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian sehingga meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun untuk meyakini kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar sehingga Penggugat merasa kecewa;

Menimbang, bahwa saksi I banyak kali menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi II menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi mendengar dari orang tua Penggugat dan tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian saksi II tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian (*testimoni de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi II Penggugat tentang pertengkaran harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang hanya memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, sehingga batas minimal alat bukti saksi tidak terpenuhi, maka perlu ditambah dengan alat bukti lain yaitu prasangka hakim yang baru bisa di ambil setelah ditemukan fakta-fakta yang sangat berkaitan dengan dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya. Keterangan saksi I tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi II yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sekitar 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal yaitu hanya seorang saksi yang melihat telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditambah dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang dan ditambah dengan fakta di persidangan dimana Majelis Hakim dalam setiap persidangan menasihati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat merupakan bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat serta persangkaan hakim, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 1997;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup bukti bagi Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman lahir dan batin. Dengan demikian pengadilan menilai bahwa terdapat adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan saksi pertama yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut demikian pula upaya pengadilan untuk mendamaikan Penggugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap persidangan, namun sikap Penggugat yang sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut akan menimbulkan mudharat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat daripada manfaatnya hal ini sesuai dengan kaedah ushul fiqhi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian



antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang penuh ketenangan dan ketenteraman serta diliputi rasa kasih sayang, sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh Karena itu jalan yang terbaik ditempuh oleh pengadilan adalah memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*;



Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 Ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat (**SAHIMA Bin MAISI**) kepada Penggugat (**MARLIAN Binti LA GONDO**);





4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 346.000,-  
(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **DR. MUDJAHID, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H. M.H.** dan **HASNAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Dra. WA ODE NURHAISA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

**Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.**

**DR. MUDJAHID, S.H., M.H.**



**HASNAWATI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. WA ODE NURHAISA**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 346.000</b>